



## Panduan Bantuan Kelanjutan Pekerjaan untuk Orang Asing yang di-PHK dll

Akibat dampak pandemik koronavirus tipe baru menyebabkan pekerja magang teknis dan pekerja asing lainnya di-PHK dll sehingga sulit untuk melanjutkan kerja/magangnya. **Agar pekerja asing tersebut dapat dipekerjakan kembali dan melanjutkan kerja**, untuk saat ini sebagai tindakan khusus, **diberikan status visa "aktivitas spesifik (dapat bekerja)" dengan masa berlaku maksimum satu tahun.**

### Penerima

Mereka yang telah menandatangani kontrak kerja (catatan 1 & 2) pada perusahaan/tempat kerja barunya

- Pekerja magang teknis yang telah di-PHK dll dan mengalami kesulitan dalam melanjutkan magangnya
- Pekerja asing yang di-PHK dll atau kesulitan melanjutkan pekerjaan (Status visa "pekerja berketerampilan spesifik", "teknologi / humanistik / jasa internasional", "pekerja ahli", dll.)
- Mahasiswa asing yang sudah diterima kerja tapi dibatalkan dll
- Pekerja magang teknis yang sudah selesai magangnya tapi kesulitan pulang ke Indonesia dan lain-lain

(catatan 1) Terbatas untuk bidang industri spesifik.

(catatan 2) Hanya bagi mereka yang ingin terus tinggal untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan keterampilan spesifik.



### Prosedur

Silakan aplikasi perubahan status visa Anda ke "aktivitas spesifik (dapat bekerja)" di kantor/cabang imigrasi di wilayah yurisdiksi tempat tinggal Anda.

Jika Anda dalam kelompok yang disebutkan di atas, **menemukan kesulitan untuk pindah pekerjaan atau menemukan tempat untuk bekerja, Anda dapat menerima bantuan negara untuk pencocokan dengan perusahaan pencari tenaga kerja.**



Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Kantor/Cabang Imigrasi Terdekat.

Daftar kontak <http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html>



### Alur bantuan pencocokan pekerjaan

#### STEP 1

Silakan menyerahkan "Lembar Persetujuan Penanganan Informasi Pribadi" setelah mengisi kolom yang wajib diisi seperti nama lengkap, kontak Anda dan bidang yang diinginkan (bidang industri spesifik) (\*).

(\*) Jika status visa Anda "pekerja berketerampilan spesifik", silakan serahkan ke Kantor/Cabang Imigrasi Wilayah, sedangkan untuk status visa lainnya, silakan serahkan ke Dirjen Imigrasi.

"Lembar Persetujuan Penanganan Informasi Pribadi" →



#### STEP 2

Penyerahan oleh Dirjen Imigrasi kepada agen ketenagakerjaan terkait melalui kementerian/lembaga terkait

#### STEP 3

Pelaksanaan pencocokan pindah kerja/perusahaan tempat kerja oleh agen ketenagakerjaan

#### STEP 4

Penandatanganan kontrak kerja dengan perusahaan baru/tempat kerja



#### STEP 5

Aplikasi dan perizinan untuk mengubah status visa ke "aktivitas spesifik (dapat bekerja)" di kantor/cabang imigrasi wilayah